



P U T U S A N

Nomor 191/PID.SUS/2023/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUH. NASRULLAH Alias CALLU Bin JAMALUDDIN;**
Tempat Lahir : Tupper;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/ 9 Oktober 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Barugae, Desa Barugae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABD. KADIR, SH.MH., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat, (LBH SULBAR) yang beralamat di Jl. Lumut Mandar BTN Marwah 2 Blok B.1 No.6 Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023 ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023 kemudian masa penangkapan diperpanjang dari tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 191/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
8. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
9. Penahanan Hakim Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 8 November 2023 Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pol dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 September 2023 Nomor Register Perkara PDM-93/P.WALI/Enz.2/08/2023 Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa, Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Lingkungan Tuppu Kelurahan Takodong Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali untuk mengadilinya sebagaimana dalam pasal 84 ayat (2) KUHAP, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Sulbar karena terdakwa telah menjual sabu kepada Henra Bin Mustakim yang kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Lingkungan Tuppu Kelurahan Takodong Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, lalu Henra Bin Mustakim ditangkap sedang menguasai sabu yang dibeli dari terdakwa, sehingga Henra Bin Mustakim

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 191/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada petugas bahwa sabu tersebut diperoleh dari terdakwa, sehingga terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Lingkungan Tuppu Kelurahan Takodong Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;

Bahwa pada awal kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 17.00 wita sedang berada di rumahnya yang beralamat di Lingkungan Tuppu Kelurahan Takodong Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan terdakwa dihubungi oleh Henra Bin Mustakim dengan menggunakan nomor 6282192066101 ke handphone terdakwa dengan nomor 6285299222628 yang mengatakan "dicarikan sabu dengan harga paketan Rp800.000,-" sehingga terdakwa mengiyakannya, setelah itu sekitar pukul 18.20 wita tiba-tiba ada teleponnya Henra Bin Mustakim lagi yang menanyakan kembali atas ketersediaan sabu milik terdakwa dan terdakwa menjawabnya, "adaji, kesini miki, berapa uangnya ? lalu Henra Bin Mustakim menjawabnya" Rp800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "tapi tidak ada uang bensinku" lalu terdakwa menjawabnya, Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) mo pale, ambil itu uang Rp50.000,- saya (terdakwa) Rp50.000,- dan dijawab oleh Hendra Bin Mustakim "iyya ma pale tunggu maka disitu jalan ma kesitu" sewaktu Henra Bin Mustakim berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Buttu Sappa Kelurahan Tadokong Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, maka Hendra Bin Mustakim menyerahkan uang sebanyak Rp800.000,- kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya lalu terdakwa mengembalikan uang kepada Henra Bin Mustakim sebanyak Rp.50.000,- sebagai uang pembeli bensinnya;

Setelah itu terdakwa keluar sambil menelepon Ateng untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp500.000,- dan Ateng mengiyakannya dengan mengatakan tunggu di jalan poros Butu Sapak Kelurahan Takodong, sehingga terdakwa menunggu di jalan poros Butu Sapak Kelurahan Takodong, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang Ateng menemui terdakwa, maka terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp500.000,- kepada Ateng, lalu Ateng menyerahkan 1 (satu) sachet sabu kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa kembali ke rumahnya untuk menyerahkan sabu tersebut ke pada Hendra Bin Mustakin yang sedang menunggu di rumah terdakwa, sewaktu terdakwa menyerahkan kepada Henra Bin Mustakim, maka Hendra Bin Mustakin langsung meninggalkan rumah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 191/PID.SUS/2023/PT MAM



terdakwa;

Berselang beberapa hari kemudian yaitu tepatnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Tuppu Kelurahan Tadokong Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, tiba-tiba datang seorang mengetuk pintu rumah terdakwa, lalu terdakwa mengintip dari jendela kamar terdakwa sambil melihat orang yang mengetuk rumah terdakwa yang tidak dikenalnya, sehingga terdakwa curiga bahwa orang ketuk pintu rumahnya itu adalah petugas sehingga terdakwa berusaha untuk melarikan diri dengan cara melompat lewat jendela kamar terdakwa, namun petugas tersebut langsung menangkap terdakwa sambil memperlihatkan Surat perintahnya bahwa petugas dari Polda Sulbar sambil melakukan penggeledahan dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 866342042268291, IMEI 2 866342042268283 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek telkomsel dengan nomor 62885299222628, setelah itu petugas tersebut menanyakan apakah kenal dengan yang namanya Henra Bin Mustakim dan dijawab oleh terdakwa yang saya (terdakwa) kenal dengan Henra Bin Mustakim yang pernah memesan sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan paketan Rp800.000,- setelah terdakwa menerima uang sebanyak Rp800.000,- dari Henra Bin Mustakim maka terdakwa mengembalikan kepada Henra Bin Mustakim sebanyak Rp50.000,- sebagai pembeli bensinnya, setelah itu petugas menanyakan apakah terdakwa mempunyai surat isin dari yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu kepada Henra Bin Mustakim ataupun kepada orang lain, dan dijawab oleh terdakwa tidak ada, setelah itu terdakwa bersama dengan barang buktinya di bawa ke Kantor Polda Sulbar sebagai pengembangan dalam berkas perkara terdakwa Henra Bin Mustakim untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 1640/NNF/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH, M.Kes. Komisaris Polisi NRP. 73050637 KASUBBID Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polri, SURYA PRANOWO, S./Si, M.Si, Ajun Komisaris Polisi Nrp. 87111389, PS. Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1243, gram yang diberi nomor barang bukti 3551/2023/NNF;
2. 1 (satu) paket pipet yang berisi Kristal bening berat netto, 0,0548 gram, yang diberi nomor barang bukti 3552/2023/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Henra Bin Mustakim dan Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin;

1. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Henra Bin Mustakim yang diberi nomor barang bukti 3553/2023/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin yang diberi nomor barang bukti 3554/2023/NNF;

Kesimpulan :

Nomor Barang bukti 3551/2023/NNF,3552/2023/NNF,3553/2023/NNF,3554/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 84 ayat (2) KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa, Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan ke Satu diatas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Sulbar karena terdakwa telah menjual sabu kepada Henra Bin Mustakim yang kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023. sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Lingkungan Tuppu Kelurahan Takodong Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, lalu Henra Bin Mustakim ditangkap sedang menguasai sabu yang dibeli dari terdakwa, sehingga Henra Bin Mustakim menyampaikan kepada petugas bahwa sabu tersebut diperoleh dari terdakwa, sehngga terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Lingkungan Tuppu Kelurahan Takodong Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;

Bahwa pada awal kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 17.00 wita sedang berada di rumahnya yang beralamat di Lingkungan Tuppu Kelurahan Takodong Kecamatan Lembang Kabupaten

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 191/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan terdakwa dihubungi oleh Henra Bin Mustakim dengan menggunakan nomor 6282192066101 ke handphone terdakwa dengan nomor 6285299222628 yang mengatakan “dicarikan sabu dengan harga paketan Rp.800.000,-” sehingga terdakwa mengiyakannya, setelah itu sekitar pukul 18.20 wita tiba-tiba ada teleponnya Henra Bin Mustakim lagi yang menanyakan kembali atas ketersediaan sabu milik terdakwa dan terdakwa menjawabnya, “adaji, kesini miki, berapa uangnya ? lalu Henra Bin Mustakim menjawabnya” Rp800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) sambil mengatakan “tapi tidak ada uang bensinku” lalu terdakwa menjawabnya, Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) mo pale, ambil itu uang Rp50.000,- saya (terdakwa) Rp50.000,- dan dijawab oleh Hendra Bin Mustakim “iyya ma pale tunggu maka disitu jalan ma kesitu” sewaktu Henra Bin Mustakim berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Buttu Sappa Kelurahan Tadokong Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, maka Hendra Bin Mustakim menyerahkan uang sebanyak Rp800.000,- kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya lalu terdakwa mengembalikan uang kepada Henra Bin Mustakim sebanyak Rp50.000,- sebagai uang pembeli bensinnya;

Setelah itu terdakwa keluar sambil menelepon Ateng untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp500.000,- dan Ateng mengiyakannya dengan mengatakan tunggu di jalan poros Butu Sapak Kelurahan Takodong, sehingga terdakwa menunggu di jalan poros Butu Sapak Kelurahan Takodong, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang Ateng menemui terdakwa, maka terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp500.000,- kepada Ateng, lalu Ateng menyerahkan 1 (satu) sachet sabu kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa kembali ke rumahnya untuk menyerahkan sabu tersebut ke pada Hendra Bin Mustakin yang sedang menunggu di rumah terdakwa, sewaktu terdakwa menyerahkan kepada Henra Bin Mustakim, maka Hendra Bin Mustakin langsung meninggalkan rumah terdakwa;

Berselang beberapa hari kemudian yaitu tepatnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Tuppu Kelurahan Tadokong Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, tiba-tiba datang seorang mengetuk pintu rumah terdakwa, lalu terdakwa mengintip dari jendela kamar terdakwa sambil melihat orang yang mengetuk rumah terdakwa yang tidak dikenalnya, sehingga terdakwa curiga bahwa orang ketuk pintu rumahnya

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 191/PID.SUS/2023/PT MAM



itu adalah petugas sehingga terdakwa berusaha untuk melarikan diri dengan cara melompat lewat jendela kamar terdakwa, namun petugas tersebut langsung menangkap terdakwa sambil memperlihatkan Surat perintahnya bahwa petugas dari Polda Sulbar sambil melakukan pengeledahan dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 866342042268291, IMEI 2 866342042268283 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek telkomsel dengan nomor 62885299222628, setelah itu petugas tersebut menanyakan apakah kenal dengan yang namanya Henra Bin Mustakim dan dijawab oleh terdakwa yang saya (terdakwa) kenal dengan Henra Bin Mustakim yang pernah memesan sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan paketan Rp800.000,- setelah terdakwa menerima uang sebanyak Rp800.000,- dari Henra Bin Mustakim maka terdakwa mengembalikan kepada Henra Bin Mustakim sebanyak Rp50.000,- sebagai pembeli bensinnya, setelah itu petugas menanyakan apakah terdakwa mempunyai surat isin dari yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu kepada Henra Bin Mustakim ataupun kepada orang lain, dan dijawab oleh terdakwa tidak ada, setelah itu terdakwa bersama dengan barang buktinya di bawa ke Kantor Polda Sulbar sebagai pengembangan dalam berkas perkara terdakwa Henra Bin Mustakim untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 1640/NNF/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH, M.Kes. Komisaris Polisi NRP. 73050637 KASUBBID Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polri, SURYA PRANOWO, S./Si, M.Si, Ajun Komisaris Polisi Nrp. 87111389, PS. Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1243, gram yang diberi nomor barang bukti 3551/2023/NNF;
2. 1 (satu) paket pipet yang berisi Kristal bening berat netto, 0,0548 gram, yang diberi nomor barang bukti 3552/2023/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Henra Bin Mustakim dan Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin;

1. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Henra Bin Mustakim yang diberi nomor barang bukti 3553/2023/NNF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin yang diberi nomor barang bukti 3554/2023/NNF;

Kesimpulan :

Nomor Barang bukti 3551/2023/NNF, 3552/2023/NNF, 3553/2023/NNF, 3554/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 84 ayat (2) KUHPidana;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa, Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan ke Satu diatas, Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Sulbar karena terdakwa telah menjual sabu kepada Henra Bin Mustakim yang kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Lingkungan Tuppu Kelurahan Takodong Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, lalu Henra Bin Mustakim ditangkap sedang menguasai sabu yang dibeli dari terdakwa, sehingga Henra Bin Mustakim menyampaikan kepada petugas bahwa sabu tersebut diperoleh dari terdakwa, sehngga terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Lingkungan Tuppu Kelurahan Takodong Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;

Bahwa pada awal kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 17.00 wita sedang berada di rumahnya yang beralamat di Lingkungan Tuppu Kelurahan Takodong Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan terdakwa dihubungi oleh Henra Bin Mustakim dengan menggunakan nomor 6282192066101 ke handphone terdakwa dengan nomor 6285299222628 yang mengatakan "dicarikan sabu dengan harga paketan Rp.800.000,-" sehingga terdakwa mengiyakannya, setelah itu sekitar pukul 18.20 wita tiba-tiba ada teleponnya Henra Bin Mustakim lagi yang menanyakan kembali atas ketersediaan sabu milik terdakwa dan terdakwa menjawabnya, "adaji, kesini miki, berapa uangnya ? lalu Henra Bin Mustakim menjawabnya" Rp800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "tapi tidak ada uang bensinku" lalu terdakwa menjawabnya, Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) mo pale, ambil itu uang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 191/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,- saya (terdakwa) Rp50.000,- dan dijawab oleh Hendra Bin Mustakim “iyya ma pale tunggu maka disitu jalan ma kesitu” sewaktu Henra Bin Mustakim berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Buttu Sappa Kelurahan Tadokong Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, maka Hendra Bin Mustakim menyerahkan uang sebanyak Rp800.000,- kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya lalu terdakwa mengembalikan uang kepada Henra Bin Mustakim sebanyak Rp50.000,- sebagai uang pembeli bensinnya;

Setelah itu terdakwa keluar sambil menelepon Ateng untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp500.000,- dan Ateng mengiyakannya dengan mengatakan tunggu di jalan poros Butu Sapak Kelurahan Takodong, sehingga terdakwa menunggu di jalan poros Butu Sapak Kelurahan Takodong, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang Ateng menemui terdakwa, maka terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp500.000,- kepada Ateng, lalu Ateng menyerahkan 1 (satu) sachet sabu kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa kembali ke rumahnya untuk menyerahkan sabu tersebut ke pada Hendra Bin Mustakim yang sedang menunggu di rumah terdakwa, sewaktu terdakwa menyerahkan kepada Henra Bin Mustakim, maka Hendra Bin Mustakim langsung meninggalkan rumah terdakwa;

Berselang beberapa hari kemudian yaitu tepatnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Tuppu Kelurahan Tadokong Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, tiba-tiba datang seorang mengetuk pintu rumah terdakwa, lalu terdakwa mengintip dari jendela kamar terdakwa sambil melihat orang yang mengetuk rumah terdakwa yang tidak dikenalnya, sehingga terdakwa curiga bahwa orang ketuk pintu rumahnya itu adalah petugas sehingga terdakwa berusaha untuk melarikan diri dengan cara melompat lewat jendela kamar terdakwa, namun petugas tersebut langsung menangkap terdakwa sambil memperlihatkan Surat perintahnya bahwa petugas dari Polda Sulbar sambil melakukan penggeledahan dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 866342042268291, IMEI 2 866342042268283 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek telkomsel dengan nomor 62885299222628, setelah itu petugas tersebut menanyakan apakah kenal dengan yang namanya Henra Bin Mustakim dan dijawab oleh terdakwa yang saya (terdakwa) kenal dengan Henra Bin Mustakim yang pernah memesan sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan paketan Rp800.000,- setelah terdakwa menerima uang sebanyak Rp800.000,- dari Henra Bin Mustakim maka terdakwa mengembalikan kepada Henra Bin Mustakim sebanyak Rp50.000,- sebagai pembeli bensinnya, setelah itu petugas menanyakan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 191/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah terdakwa mempunyai surat izin dari yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu kepada Henra Bin Mustakim ataupun kepada orang lain, dan dijawab oleh terdakwa tidak ada, setelah itu terdakwa bersama dengan barang buktinya di bawa ke Kantor Polda Sulbar sebagai pengembangan dalam berkas perkara terdakwa Henra Bin Mustakim untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 1640/NNF/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH, M.Kes. Komisarisi Polisi NRP. 73050637 KASUBBID Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polri, SURYA PRANOWO, S./Si, M.Si, Ajun Komisarisi Polisi Nrp. 87111389, PS. Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1243, gram yang diberi nomor barang bukti 3551/2023/NNF;
2. 1 (satu) paket pipet yang berisi Kristal bening berat netto, 0,0548 gram, yang diberi nomor barang bukti 3552/2023/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Henra Bin Mustakim dan Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin;

1. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Henra Bin Mustakim yang diberi nomor barang bukti 3553/2023/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin yang diberi nomor barang bukti 3554/2023/NNF;

Kesimpulan :

Nomor Barang bukti 3551/2023/NNF, 3552/2023/NNF, 3553/2023/NNF, 3554/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 84 ayat (2) KUHPidana;

Telah membaca surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 30 Oktober 2023 Nomor. Reg.Perk PDM-93/P.WALI/Enz.2/08/2023 dan meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (Lima) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1243, gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0921 gram);
 - b. 1 (satu) paket pipet yang berisi Kristal bening berat netto, 0,0548 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0234 gram);“Dirampas untuk dimusnahkan”;
 - c. 1 (satu) unit Handphone Oppo Model CPH1803 warna hitam IMEI 1: 866342042268291 IMEI 2: 866342042268283 yang berisi 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor 6285299222628;
 - d. 1 (satu) unit Handphone Samsung Model: SM-B109E warna hitam IMEI 1 356807078005517 yang berisi 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor 6282192066101;
- “Dirampas untuk negara”;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 8 Nopember 2023 Nomor191/Pid.Sus/ 2023/PN Pol yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1243, gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0921 gram);
 - 1 (satu) paket pipet yang berisi Kristal bening berat netto, 0,0548 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0234 gram);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Oppo Model CPH1803 warna hitam IMEI 1: 866342042268291 IMEI 2: 866342042268283 yang berisi 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor 6285299222628;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Model: SM-B109E warna hitam IMEI 1 356807078005517 yang berisi 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor 6282192066101;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor194/Akta Pid.Sus./2023/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 194Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 8 November 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor194/Akta Pid.Sus./2023/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2023, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 194Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 8 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 191/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 24 November 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 24 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 November 2023;

Membaca Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2023 tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, dan tanggal 15 November 2023 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 8 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dalam menghadapi perkara *aquo* tidaklah dapat melindungi hak-haknya secara optimal sekalipun oleh Majelis Hakim telah menunjuk Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Djumbung Keadilan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 194/Pid.Sus/2023/PN.Pol tanggal 20 September 2023, oleh karena peran aktif seorang advokat dalam sistem peradilan pidana untuk melakukan pembelaan terhadap kliennya tentunya sangat memberikan pengaruh besar dalam penjatuhan vonis terhadap Terdakwa atau setidaknya untuk mengungkap suatu perkara secara terang benderang. Berdasarkan salinan putusan No.194/Pid.Sus/2023/PN.Pol yang telah kami terima selaku Penasihat Hukum Terdakwa pada tingkat Banding, jelas terlihat begitu minimnya peran seorang advokat dalam pendampingan terhadap Terdakwa pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri Polewali), hal ini dapat dicermati melalui salinan putusan yang patut menjadi pertimbangan pada tingkat Banding.
2. Bahwa *judex facty* Pengadilan Negeri Polewali telah menafikkan fakta bahwa Terdakwa Muh. Nasrullah alias Callu bin Jamaluddin dalam perkara *aquo* hanyalah sebagai pengguna aktif narkoba dan Terdakwa ditangkap bermula

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 191/PID.SUS/2023/PT MAM



dari jebakan yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Sdr. Sukri yang memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. Henra bin Mustakim (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang belakangan diketahui ternyata Sdr. Sukri bekerja sama dengan pihak Diresnarkoba Polda Sulbar, selain daripada itu Terdakwa juga bukanlah sebagai pengedar atau Bandar besar narkoba dan hal ini telah terkonfirmasi melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB :1640/NNF/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI,SH,M.Kes. Komisaris Polisi NRP. 73050637KASUBBID Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polri, SURYA PRANOWO, S./Si,M.Si, Ajun Komisaris Polisi Nrp.87111389, PS.Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, HASURA MULYANI,AMd,Penata,NIP.19700929 1998032001 Paur Subbid Narkoba for pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang menyatakan bahwa 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Henra bin Mustakim, diberi Nomor Barang Bukti :3554/2023/NNF dinyatakan + (positif) mengandung METAMFETAMINA.

3. Bahwa seseorang yang bernama Sdr. Sukri yang “seolah-olah” ingin memesan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara menghubungi Sdr. Henra bin Mustakim berkali-kali dan membujuknya untuk dicarikan shabu-shabu dan pada saat Sdr. Henra bin Mustakim menemui Sukri di rumahnya, ditempat tersebut ada teman Sdr. Sukri yang Sdr. Henra bin Mustakim tidak kenal dan pada akhirnya Sdr. Henra bin Mustakim menerima uang dari Sdr. Sukri sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Henra bin Mustakim meninggalkan rumah Sdr. Sukri untuk menuju ke Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan untuk menemui Terdakwa, dimana keduanya telah lama saling mengenal dan sering menggunakan shabu-shabu bersama-sama, setelah Sdr. Henra bin Mustakim bertemu dengan Terdakwa kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan karena pada saat itu Sdr. Henra bin Mustakim kehabisan bensin, sehingga Terdakwa berinisiatif untuk memberikan uang kepada Sdr. Henra bin Mustakim sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pembeli bensin. Setelah itu Terdakwa kemudian menemui Sdr. Ateng untuk mengambil paket shabu-shabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan paket shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Henra bin Mustakim tanpa mendapatkan keuntungan apapun dikarenakan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr. Henra bin Mustakim sudah lama saling kenal dan kerap menggunakan shabu-shabu secara bersama-sama.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan oleh tim dari Ditresnarkoba Polda Sulbar, Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan temannya yang bernama Sdr. Hasrat akan tetapi yang bersangkutan tidak ditangkap oleh tim dari Ditresnarkoba Polda Sulbar dan pada saat kejadian juga telah dilakukan penyitaan berupa pireks dan alat hisap berupa bong akan tetapi ternyata pada saat persidangan barang bukti tersebut tidak dilampirkan dalam berkas perkara oleh pihak Penyidik Ditresnarkoba Polda Sulbar, sehingga olehnya mohon Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi agar mencermati hal tersebut demi perbaikan dan penataan hukum dimasa yang akan datang serta mencegah terjadinya *abuse of power* pada tingkat Penyidikan dan terbukanya ruang *checks and balance* dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

4. Bahwa Sdr. Henra bin Mustakim sesampainya di rumahnya, kemudian menggunakan sebagian shabu-shabu tersebut dan selanjutnya menuju ke rumah Sdr. Sukri dengan maksud untuk menyerahkan paket shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Sukri, pada saat paket shabu-shabu tersebut telah diterima oleh Sdr. Sukri secara tiba-tiba shabu-shabu tersebut diserahkan kembali kepada Sdr. Henra bin Mustakim dan beberapa saat kemudian muncul pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat yang langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa, sementara Sdr. Sukri dibiarkan pergi dan tidak dilakukan proses hukum sama sekali. Dan kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa Muh. Nasrullah alias Callu bin Jamaluddin di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Bahwa terjadinya tindak pidana *aquo* tidak terlepas dari adanya pengebakan yang dilakukan oleh pihak Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat terhadap diri Sdr. Henra bin Mustakim dan Terdakwa melalui Sdr. Sukri sehingga perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Henra bin Mustakim tidaklah murni suatu perbuatan pidana melainkan suatu tindakan rekayasa hukum yang bertujuan untuk menjerat Terdakwa, sementara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa murni sebagai pengguna narkoba dan bukanlah sebagai pengedar atau bandar besar narkoba, sehingga jika sekiranya metode pengebakan atau *undercover buying* dilakukan kepada sembarang orang maka tentu saja hal ini sangat

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 191/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rawan untuk disalahgunakan dan berpotensi untuk menjerat orang-orang kecil atau para pengguna narkoba dan bukan terhadap mereka yang notabene berperan sebagai pengedar atau bandar besar narkoba, sehingga jika hal ini dibiarkan maka akan berpotensi untuk merusak tatanan hukum, sosial dan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat.

6. Selain daripada itu berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1640/NNF/IV/2023 tanggal 28 April 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik ternyata barang bukti masing-masing berupa :

- 1(satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1243,gram yang diberi nomor barang bukti 3551/2023/NNF; dan
- 1 (satu) paket pipet yang berisi Kristal bening berat netto,0,0548 gram, yang diberi nomor barang bukti 3552/2023/NNF, ternyata TIDAK MELEBIHI dari 1 gram, sehingga berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 tahun 2010, maka seharusnya terhadap diri Terdakwa ditempatkan pada Panti Terapi Rehabilitasi Medis dan Sosial yang telah ditentukan oleh pemerintah, hal mana juga diperkuat dengan SEMA No. 03 tahun 2015 Jo. SEMA No. 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

7. Bahwa jika sekiranya terhadap diri Terdakwa tetap dikenakan delik, maka yang seharusnya dianggap terbukti terhadap diri Terdakwa adalah ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No, 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum .

8. Bahwa Pengadilan Negeri Polewali telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik melalui barang bukti, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun alat bukti petunjuk, yang sangat jelas menunjukkan bahwa Terdakwa hanyalah murni sebagai pemakai narkoba jenis shabu-shabu yang telah Terdakwa gunakan sejak tahun 2020 yang digunakan oleh Terdakwa untuk menunjang pekerjaannya sebagai buruh bangunan serta Terdakwa sama sekali bukanlah sebagai pengedar atau bandar narkoba sehingga sangatlah keliru jika Terdakwa “seolah-olah” diperlakukan sebagai pengedar atau bandar narkoba yang harus mendapatkan hukuman yang sangat berat sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Polewali No.194/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 191/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dijadikan landasan hukum oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kemudian dijadikan rujukan oleh *judex facty* Pengadilan Negeri Polewali melalui putusannya untuk menjerat Terdakwa adalah merupakan sesuatu yang sangat berlebihan dengan menafikkan peran Terdakwa dalam perkara *aquo*, dimana perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa. Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal Pasal 112 Undang-undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut. Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa “ tiada pidana tanpa ada kesalahan ”. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran HAM yang sangat serius.
10. Bahwa Terdakwa pada prinsipnya adalah merupakan KORBAN dari peredaran gelap Narkotika yang harus diselamatkan dan jika sekiranya Terdakwa DIPAKSAKAN untuk dijatuhi hukuman yang berat sementara pihak Pengedar maupun Bandar mendapatkan hukuman yang jauh lebih ringan, maka keinginan untuk MEMBERANTAS peredaran gelap Narkotika hanyalah sekedar MIMPI yang tidak akan pernah menjadi kenyataan, ibaratnya ingin memusnahkan sebuah pohon yang berbahaya akan tetapi bukan batang atau akarnya yang dicabut kemudian dipotong akan tetapi malah hanya memangkas daun dan rantingnya saja, maka tentu saja tidak akan menjadikan pohon akan musnah atau mati bahkan sebaliknya akan menjadikan pohon tersebut akan semakin tumbuh subur.
11. Bahwa Terdakwa dalam perkara *aquo* telah menunjukkan rasa penyesalan yang sangat mendalam dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya. Selain dari pada itu Terdakwa memiliki usia yang relative masih sangat muda sehingga memiliki potensi untuk menjadi orang yang



bermanfaat dikemudian hari dan Terdakwa dalam lingkungan keluarga dikenal sebagai sosok yang baik dan kerap membantu kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga apabila Terdakwa dihukum dalam tempo yang cukup lama, maka tentu saja hal ini akan menjadi pukulan berat untuk keluarganya dan Terdakwa tercatat tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka selaku Penasihat Hukum dari Pembanding/Terdakwa MUH. NASRULLAH ALIAS CALLU BIN JAMALUDDIN memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang adil dan mengambil alih perkara ini seraya mengadili sendiri perkara ini, dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali No.194/Pid.Sus/2023 /PN Pol yang dimohonkan Banding;
 3. Menyatakan Terdakwa MUH. NASRULLAH ALIAS CALLU BIN JAMALUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Bagi Diri Sendiri " sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1243 gram (sisahasil Laboratorium dengan berat netto 0,0921 gram);
 - 1 (satu) paket pipet yang berisikan Kristal Bening berat netto 0,0548 gram (sisahasil Laboratorium dengan berat netto 0,0234 gram);Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo Model CPH1803 warna hitam IMEI 1 : 866342042268291 IMEI 2 : 866342042268283 yang berisi 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor 6285299222628;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsug Model : SM-B109E warna hitam IMEI 1 : 356807078005517 yang berisi 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 6282192066101;
- Dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Atau jika sekiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi/Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 8 November 2023 dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, dalam putusnya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman ” sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua yang didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sedangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding tidak ada memuat hal baru, hal-hal yang dikemukakan hanyalah pengulangan belaka dipersidangan Tingkat pertama yang telah dipertimbangkan dengan teliti dan cermat, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 8 November 2023 yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka Pengadilan Tinggi perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana amar putusan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 191/PID.SUS/2023/PT MAM



MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 8 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, oleh kami Sadri, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis, Jarihat Simarmata, S.H., M.H. dan Sutiyono, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat tanggal 4 Desember 2023 Nomor 191/PID.SUS/2023/PT MAM putusan mana pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Hariani - Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jarihat Simarmata, S.H.,M.H.

Sadri, S.H.,M.H.

Sutiyono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hariani